



PUTUSAN

Nomor 223/PID.SUS/2023/PT MTR

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kerek Jayadi alias Krek Bin Ancing (alm);
2. Tempat lahir : Lekor Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lekor Barat, Desa Lekor, Kec. Janapria,
Kab.Lombok Tengah (sesuai NIK :
5202073112830033) / Wengkang Dusun
Montongbile, Desa Lekor, Kec. Janapria, Kab.
Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Kerek Jayadi alias Krek Bin Ancing (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan 04 Januari 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Patah Muzakir, dkk Advokat/Pengacara pada MUZAKKIR LAW OFFICE Advocate And Legal Consultant yang beralamat di Lengkong Bungkate Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200/M.L.O/SK.Pidana/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Hari Senin 17 Oktober 2023 dengan Register nomor 252/SK.PID/2023/PN.MTR dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 222/ M.L.O/SK.Pidana/X/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Hari Senin 24 Oktober 2023 dengan Register nomor 257/SK.PID/2023/PN.MTR

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : REK.PERKARA.PDM-2888827/Mtr/08/2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, KEREK JAYADI Als. KREK Bin ANCING (Alm) bersama-sama dengan saksi HAMDANI Als. DANI Bin KUNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUHAMAD IDRIS Als.SINCAN (DPO) dan AMAQ DINDI (DPO) , pada hari Rabu tanggal.26 April 2023 sekitar pukul.20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat diJalan saleh sungkar gang tengiri lingkungan telaga mas RT/RW 002/051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada

Hal. 2 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** berupa 3 (tiga) buah plastik bening transfaran yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau shabu dengan berat bersih keseluruhan 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang merupakan TO (Target Operasi) BNN Provinsi NTB. Setelah mendapat informasi tersebut tim BNN Provinsi NTB yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen langsung menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan langsung menyebar di sekitar rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan beberapa saat kemudian didepan saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH datang melintas terdakwa bersama saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN yang berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX dengan nomor polisi DR 3169 YL warna abu milik saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dan melihat membawa tas kresek warna hitam yang di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN, setelah itu masuk ke dalam halaman rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), lalu terdakwa yang masuk ke dalam rumah untuk menemui MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN yang ada di halaman depan memarkir sepeda motornya dan ketika saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN melihat saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB lainnya datang saksi

Hal. 3 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN langsung berusaha untuk kabur namun akhirnya berhasil ditangkap dan saat itu juga terdakwa yang ketika itu baru saja menyerahkan shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melihat petugas BNN NTB datang kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melarikan diri melalui gang kecil di halaman belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO).

➤ Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN yang disaksikan oleh saksi MARYAM selaku kepala lingkungan dan saksi HAERUL HARIYADI selaku anggota masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

➤ Bahwa selanjutnya saksi Anendi dan saksi Sutan Wahyudi, SH dan tim BNN lainnya memeriksa/membuka 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354 dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 milik saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN chat pengirim tertulis bernama New Boys dalam bahasa sasak yang mengatakan “pireh keluwek bahan ikuh tebeng” yang artinya dalam bahasa Indonesia (berapa banyak bahan itu di kasi) dan kemudian ada chat masuk yang kedua dari nomor hp yang sama yaitu dari New Boys mengirim dengan mengatakan “

Hal. 4 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270 x 160 = 430 g selapuk kali 750.000 ajin isik beng kerek, yang artinya dalam bahasa Indonesia (270 x 160 = 430 g semua kali 750.000 harganya kasi kerek) ;

➤ Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan ke dalam rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan dihalaman belakang rumah yang merupakan jalan yang dilewati oleh terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) saat melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa:

❖ 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

❖ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim BNNP Provinsi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Wenggang Dusun Montongbiile Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Hal. 5 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, yang di buat dan ditanda tangani oleh Sugeng Hariadi ,S.I.K,MH selaku kepala bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti 4771/2023/NF,4772/2023/NF.4773/2023/NF dengan hasil pemeriksaan masing-masing mengandung (+) positif Metanfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4771/2023/NF s/d 4773/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar.

➤ Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KEREK JAYADI Als. KREK Bin ANCING (Alm) bersama-sama dengan saksi HAMDANI Als. DANI Bin KUNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUHAMAD IDRIS Als.SINCAN (DPO) dan AMAQ DINDI (DPO) , pada hari Rabu tanggal.26 April 2023 sekitar pukul.20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat diJalan saleh sungkar gang tengiri lingkungan telaga mas RT/RW 002/051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan

Hal. 6 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) buah plastik bening transfaran yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau shabu dengan berat bersih keseluruhan 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) yang merupakan TO (Target Operasi) BNN Provinsi NTB. Setelah mendapat informasi tersebut tim BNN Provinsi NTB yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen langsung menuju ke rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan langsung menyebar di sekitar rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan beberapa saat kemudian didepan saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH datang melintas terdakwa bersama saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN yang berboncengan menggunakan sepeda Motor N-MAX dengan nomor polisi DR 3169 YL warna abu milik saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN dan melihat membawa tas kresek warna hitam yang di taruh ditengah-tengah duduknya terdakwa dan saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN, setelah itu masuk ke dalam halaman rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO), lalu terdakwa yang masuk ke dalam rumah untuk menemui MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN yang ada di halaman depan memarkir sepeda motornya dan ketika saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN melihat saksi ANENDI bersama saksi SUTAN WAHYUDI,SH dan tim BNN Provinsi NTB lainnya datang saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN langsung berusaha untuk kabur namun akhirnya berhasil ditangkap dan saat itu juga terdakwa yang ketika itu baru saja menyerahkan shabu kepada MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO)

Hal. 7 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat petugas BNN NTB datang kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) melarikan diri melalui gang kecil di halaman belakang rumahnya MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO).

➤ Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN yang disaksikan oleh saksi MARYAM selaku kepala lingkungan dan saksi HAERUL HARIYADI selaku anggota masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

➤ Bahwa selanjutnya saksi Anendi dan saksi Sutan Wahyudi, SH dan tim BNN lainnya memeriksa/membuka 1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354 dan ditemukan didalam HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722 milik saksi HAMDANI ALS DANI BIN KUNAN chat pengirim tertulis bernama New Boys dalam bahasa sasak yang mengatakan “pireh keluwek bahan ikuh tebeng” yang artinya dalam bahasa Indonesia (berapa banyak bahan itu di kasi) dan kemudian ada chat masuk yang kedua dari nomor hp yang sama yaitu dari New Boys mengirim dengan mengatakan “270 x 160 = 430 g selapuk kali 750.000 ajin isik beng kerek, yang artinya dalam bahasa Indonesia (270 x 160 = 430 g semua kali 750.000 harganya kasi kerek) ;

Hal. 8 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan ke dalam rumah MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) dan ditemukan dihalaman belakang rumah yang merupakan jalan yang dilewati oleh terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) bersama MUHAMAD IDRIS ALS SINCAN (DPO) saat melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa:

❖ 3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

❖ 1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim BNNP Provinsi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Wenggang Dusun Montongbiile Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, yang di buat dan ditanda tangani oleh Sugeng Hariadi ,S.I.K,MH selaku kepala bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan

Hal. 9 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: Nomor barang bukti 4771/2023/NF, 4772/2023/NF, 4773/2023/NF dengan hasil pemeriksaan masing-masing mengandung (+) positip Metanfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4771/2023/NF s/d 4773/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar.

➤ Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Desember 2023 Nomor 223/PID.SUS/2023/ PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2023 Nomor 223/PID.SUS/2023/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg Perkara: PDM-2827/Matar/08/2023 tanggal 23 Nopember 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Hal. 10 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



beratnya 5 (lima) gram berupa shabu “ , sebagaimana Dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;

Hal. 11 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;

1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.

1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.

1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.

1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.

1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530;

1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Hamdani Als. Dani Bin Kunan.

5. Menetapkan agar terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 30 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEREK JAYADI alias KREK BIN ANCING (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;

1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;

1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.

1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.

1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.

Hal. 13 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.

1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530;

1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Hamdani alias Dani Bin Kunan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 665/Akta Pid.Sus/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 665/Pid.Sus/ 2023/PN Mtr tanggal 30 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tertanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Desember 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2023, dan telah

Hal. 14 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon supaya Majelis Banding menerima permohonan banding Penuntut Umum sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa shabu*** “ , sebagaimana Dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan *Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara*;

Hal. 15 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;

1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;

1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.

1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.

1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.

1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.

Hal. 16 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530;

1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Hamdani Als. Dani Bin Kunan.

6. Menetapkan agar terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari apa yang terungkap di persidangan serta dari keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan maka menurut kesimpulan Penasihat Hukum terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah pemilik shabu karena Terdakwa belum pernah melihat shabu tersebut sama sekali oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding agar mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat berat dan tuntutan kepada terdakwa tidak memenuhi Rasa Keadilan, dan mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memberikan PUTUSAN BEBAS dan atau yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang bahwa terhadap Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang berkesimpulan bahwa shabu bukan milik Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melihat shabu tersebut, akan tetapi disisi lain Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu menanggapi pertimbangan selain dan selebihnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maka setelah Majelis Hakim

Hal. 17 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Kontra memori banding tentang barang bukti shabu dan peran serta keterlibatan terdakwa dalam kasus perkara aquo telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim Pertama yang dalam putusannya dimana terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 30 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding , sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang menurut Majelis Banding lebih tepat dengan kualifikasi “ **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pertama, meskipun pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas

Hal. 18 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan yang diharapkan menjadi prevensi khusus bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga sekaligus menjadi prevensi umum agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi mengingat barang bukti dalam perkara ini berupa shabu dengan berat bersih kurang lebih 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan juga Terdakwa sempat melarikan diri sebelum tertangkap sehingga putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini diharapkan mencerminkan rasa keadilan baik legal justice, moral justice, maupun social justice ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Nopember 2023 Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN Mtr yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Hal. 19 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "** , sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 258,39 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga sembilan) gram dan setelah dikurangi

Hal. 20 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 254,22 (dua ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dengan perincian :

✓ Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 101,24 (seratus satu koma dua empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) gram.

✓ Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 60,92 (enam puluh koma Sembilan dua) gram.

✓ Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 95,00 (sembilan lima koma nol nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) gram.

1 (satu) buah tas kresek warna hitam.

1 (satu) buah HP android merk vivo warna ungu dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081239692722;

1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 083109960073 dan 085933083354;

1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.

1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287716195341.

1 (satu) buah HP Android merk samsung warna biru.

1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMAD IDRIS dengan NIK 5271012706820001.

1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001733650067 dengan nomor rekening 468501016610530;

1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu dengan nopol yang terpasang DR 3169 YL.

Hal. 21 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah Rp.1.119.000;(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Hamdani Als. Dani Bin Kunan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa KEREK JAYADI ALS KREK BIN ANCING (ALM) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami **Arie Winarsih, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Sudaryono, S.H.M.H.**, dan **Akhmad Suhel, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Dwi Sudaryono, S.H.M.H

Ttd

Akhmad Suhel,S.H.,

Hakim Ketua

Ttd

Arie Winarsih,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

W a h y u d i,SH.

Hal. 22 dari 22 halaman Put. No. 223/PID.Sus/2023/PT MTR